

PEMERINTAH KABUPATEN SORONG SELATAN



DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Keyen - Ayamoru - Teminabuan



SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR : 419 / 12 / PAUDNI / 2012

TENTANG

PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- DASAR :
- Surat Pengurus atau Pengelola PAUD Pelita Kasih Nomor : 028 /G-16.C/VIII/2010
 - UU Negara Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Program Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional tentang Pendidikan Anak Usia Dini.

MENGIZINKAN KEPADA :

NAMA : SIPORA HOMBORE, S.Th.

ALAMAT : Kelurahan Kabus Distrik Teminabuan

BER ENANGGUNG JAWAB UNTUK : Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang diberi Nama PAUD Pelita Kasih dengan Jenis Kegiatan Satuan PAUD KB

DENGAN KETENTUAN :

- Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung tanggal dikeluarkan Surat Izin;
- Penyelenggara Berpedoman Kepada Undang - Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, Bab IV Pasal 26 tentang Pendidikan Formal, Non Formal dan Informal;
- Menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan kepada pemberi izin;
- Izin sewaktu - waktu dapat di cabut apabila penyelenggara PAUD sejalan tidak sesuai dengan ketentuan.

Ditetapkan di : TEMINABUAN

Pada tanggal : 07 September 2011

Kepala Dinas Pendidikan

